

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “mengendalikan, menangani, atau mengelola”.⁸ Adapun menurut istilah diantaranya adalah :

Haimann mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.⁹

Menurut Andre F. Sikula, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.¹⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), *actuating* (kepemimpinan) dan *controlling*

⁸M. Anang Firmansyah- Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2003), hlm. 1.

⁹*Ibid.*, hlm. 3

¹⁰ Ruli Indrawati: *"Analisis Efektifitas Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Bmt Bintoro Madani Demak"* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013), hlm. 27.

(pengawasan), untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2. Fungsi manajemen

Fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.¹¹

1) *Planning*

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2) *Organizing*

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur

¹¹Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*. ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm 41.

semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Perbedaan antara pengorganisasian dengan organisasi yaitu kalau pengorganisasian berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya, sedangkan organisasi diartikan sebagai menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya, dengan kata lain organisasi hanya merupakan alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3) *Actuating*

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.

4) *Controlling*

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tahap-tahap pengawasan terdiri atas:

- a) Penentuan standar;
- b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- d) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan;
- e) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

3. Manajemen Pendistribusian Zakat

Istilah manajemen dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yakni kata idarah dan tadbir. Kata idarah tidak ditemukan dalam al-Quran, tetapi kata tadbir bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata kerja yudabbir.¹²

Manajemen merupakan prasarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syari'ah.¹³

¹²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta) hlm. 87

¹³Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 143

Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.¹⁴

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan.¹⁵

Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan diberbagai golongan masyarakat.

¹⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169-170

¹⁵*Ibid.*, 170

Dikatakan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan.

Sistem distribusi syariah mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan; Pertama, mengurangi kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka dan memperluas lapangan kerja dan memberikan peluang kerja.

Islam memegang beberapa prinsip tentang hal ini diantara:

- 1.) Sistem Ekonomi Islam memandang hukum-hukum yang dibawanya sebagai hukum yang permanen, tetap, serta valid disetiap zaman.
- 2.) Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerjaan sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum untuk distribusi. Namun pada saat yang sama pada proses itu berlaku hukum umum distribusi kekayaan yang dihasilkan.¹⁶

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh polapendistribusian secara konsumtif, namun demikian parapelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah di revisi dengan UU zakat yang disyahkan pada tanggal 27 Oktober 2011, untuk pendanaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

¹⁶http://www.academia.edu/9975802/Prinsip_Distribusi_dalam_Islam, diakses pada tanggal 25-06-2015, jam 12:49,

- a) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹⁷


Pola pendistribusian lainnya, menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini, sepanjang pengetahuan belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf (terdahulu).

Menurut pola pendistribusian produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan

¹⁷Arif Mufraim, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).hlm. 146-147

untuk pola penginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan.¹⁸

Objek pendistribusian zakat ada delapan golongan yang telah dijelaskan oleh Allah dengan penjelasan yang lengkap dan Allah menerangkan bahwa hal tersebut adalah kewajiban dan juga berdasarkan ilmu dan hikmah. Allah berfirman:


 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ((Q.SAI-Taubah : 60)¹⁹*

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut mustahik, yang terdiri dari delapan asnaf, yaitu²⁰:

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Amil zakat
4. Golongan muallaf

¹⁸*Ibid.*, hlm.147

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), hlm.60

²⁰Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 172-173

5. Untuk memerdekakan budak belia
6. Orang yang berhutang
7. Untuk biaya dijalan Allah SWT
8. Ibnu sabil

Berikut ini golongan orang-orang yang menerima zakat. Mereka ada delapan golongan sebagai berikut:

Pertama, orang fakir. *Kedua*, orang miskin. Mereka diberi zakat untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Perbedaan antara fakir dan miskin ialah bahwa orang fakir lebih membutuhkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya serta keluarganya untuk setengah tahun. Sedangkan kondisi ekonomi orang miskin lebih mending daripada orang fakir, karena mereka mempunyai setengah atau lebih dari kecukupannya, tetapi masih belum mencukupi secara penuh.

Ketiga, amil zakat, yaitu orang-orang yang mengurus zakat yang ditugaskan oleh pemerintah. Amil adalah orang-orang yang menghimpun zakat dari para muzaki, para penulis zakat, orang-orang yang memberikan zakat kepada mustahik zakat, dan lain sebagainya.

Keempat, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Mereka adalah orang-orang yang diberi zakat agar hatinya lunak terhadap Islam, baik orang kafir yang diharapkan masuk Islam atau orang Islam yang diberi

zakat agar imannya bertambah kuat, atau orang jahat yang diberi zakat untuk menolak kejahatannya terhadap umat Islam.

Kelima, riqab (hamba sahaya), ada tiga penafsiran para ulama mengenai pengertian riqab. Pertama, budak mukatab yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan beberapa dirham yang ditanggihkan dalam tanggungannya, maka orang ini diberi bagian zakatnya agar dapat membayar pada tuannya. Kedua, seorang budak yang dibeli dengan harta zakat untuk dimerdekakan. Ketiga, tawanan Islam yang ditawan oleh orang kafir, maka orang kafir ini diberi bagian zakat agar melepaskan tawanannya.

Keenam, gharim, yaitu orang yang berhutang. Ulama membagi gharim menjadi dua bagian, yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhannya.

Ketujuh, *fi sabilillah*, artinya jihad di jalan Allah. Tidak benar jika yang dimaksud semua jalan kebaikan. Dengan demikian, yang dimaksud *fi sabilillah* dalam hal ini ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah yang nampak perannya dia berperang untuk kejayaan kalimat Allah, maka dia diberi bagian zakat sekadar kebutuhan mereka, berupa biaya-biaya, persenjataan dan lain sebagainya.

Kedelapan, diantara golongan penerima zakat, tinggal satu yang masih tersisa, yaitu *ibnus sabil*. *Ibnus sabil* ialah seorang musaffir yang menempuh perjalanan dan kehabisan bekal. Dia dapat menerima

zakat sebanyak harta yang dapat mengantarkannya ke daerah asalnya dia.

Jika kita telah mengetahui golongan-golongan yang berhak menerima zakat, maka selain golongan tersebut tidak berhak menerima zakat, baik untuk kemaslahatan umum maupun kemaslahatan khusus.²¹

4. Hakikat Pemberdayaan Zakat Produktif

a. Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata.²² Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²³ Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Kesuksesan dalam mengalokasikan dana dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pengalokasian yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Q.SAt-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8

²¹ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath- Thayyar, *Fiqh Ibadah*, (Surakarta: Media Zikir, 2010), hlm. 326-335

²² M. Anang Firmansyah- Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2003), hlm. 3.

²³ *Ibid.*, hlm. 4

golongan (1) *fakir*, (2) *miskin*, (3) *amil*, (4) *muallaf*, (5) *memerdekakan budak*, (6) *orang-orang yang berhutang*, (7) *keperluan di jalan Allah SWT*, (8) *orang-orang yang sedang dalam perjalanan*.

Namun dalam prakteknya, di setiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahik yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, apa yang menjadi konsentrasi atau fokus lembaga, maka hal itulah yang menjadi prioritas lembaga dalam menyalurkan dananya.²⁴ Misalkan lembaga yang memiliki tujuan utama untuk memberdayakan keterampilan, sebaiknya dana difokuskan pada eksplorasi lembaga pendidikan. Tujuan ini akan menjadi pemandu agar lembaga tidak salah dalam memilih dan menentukan program khususnya, yang memiliki keunggulan dan karakteristik lembaga tersebut.

Adapun program yang direncanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional di bidang Pendistribusian antara lain:²⁵

- 1) Menjalin koordinasi dengan bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan untuk memperoleh data yang valid dan dapat mencari prioritas mustahik.
- 2) Membuka layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman yang dipasang dikantor

²⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 67.

²⁵*Ibid.*, hlm. 68.

kelurahan dan kecamatan supaya kebutuhan darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional.

- 3) Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Memberikan pendampingan dan penyuluhan bagi warga miskin yang belum dapat berwirausaha untuk diberikan motivasi.

Sedangkan perencanaan dalam hal pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional antara lain:²⁶

- 1) Memberikan bantuan modal pada fakir miskin baik konsumtif maupun produktif.
- 2) Menyewa kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha.
- 3) Memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan, agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Target dalam pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional ini adalah:²⁷

- 1) Tercapainya pemenuhan hajat hidup mustahik yang delapan ashnaf dan orang-orang yang tak berdaya secara ekonomi, orang yang cacat. Korban bencana dll.
- 2) Adanya tempat-tempat usaha nyata yang berpeluang dapat mengurangi pengangguran.

²⁶Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*. ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015. Hlm. 23.

²⁷*Ibid.*, hlm. 28.

- 3) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusu'.

Dalam pemberian dana zakat, khususnya zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional memiliki persyaratan yang harus dipenuhi:²⁸

- 1) Bukan penerima zakat Badan Amil Zakat Nasional pada tahun lalu.
- 2) Mengumpulkan foto kopi KTP yang masih berlaku.
- 3) Surat keterangan atau pengantar dari kepala desa atau lurah setempat. Surat pernyataan kesanggupan yang diketahui oleh KUA untuk membayar angsuran 9 x angsuran, tiap angsuran Rp. 100.000,-.

b. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik²⁹. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.³⁰ Kata produktif dalam hal ini

²⁸Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 34.

²⁹Hasbi Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

³⁰M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45

merupakan kata sifat dari kata produksi.³¹ Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendaayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus³². Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu 1) Pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.³³

³¹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63

³²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

³³*Ibid.*, hlm. 261.

c. Dasar Hukum Zakat Produktif

a. Al Qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam firman

Allah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita". (QS. Al-Baqarah : 277).³⁴

b. its 42

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذاً رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة أن لا اله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

Artinya: Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda: "Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, "ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka."³⁵

³⁴Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 48.

³⁵Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut : Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, tt), hlm. 427

d. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sejarah Islam menginformasikan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak. Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap

dalam kitab-kitab fiqh. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut³⁶ :

- a. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
- b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*).
- c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
- d. Waktu pemungutannya (*haul*).
- e. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*).
- f. Cara-cara pembagiannya.

Setelah membahas sasaran ekonomi zakat berupa 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka peneliti membahas cara pembagian atau distribusi zakat yang khususnya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahik*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzaki-muzakibaru*. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah di revisi dengan UU zakat yang disyahkan pada tanggal 27 Oktober 2011.³⁷ Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat

³⁶*Ibid.*, hlm. 124

³⁷Pasal 5 dan 18 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

yang *amanah*, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat³⁸. Sedang lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat. Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota dibawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat.³⁹

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzaki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan

³⁸*Ibid*, hlm. 125

³⁹*Ibid.*, hlm. 125.

syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁴⁰

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahik* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahannya tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya⁴¹.

Dalam rangka melakukan upaya-upaya perbaikan sebelum dampak destruktif UU pengelolaan zakat ini meluas, sebagian pegiat zakat nasional dari kalangan masyarakat sipil mengajukan gugatan uji materiil atas UU No. 23/2011 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wacana uji materiil atas UU No. 23/2011 ini telah mulai bergulir sejak awal 2012 dan semakin menguat pada pertengahan 2012. Upaya *judicial review* terhadap UU No. 23/2011 berfokus pada upaya pembuktian bahwa undang-undang ini merugikan hak-hak konstitusional LAZ dan

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 126.

⁴¹Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut : Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, tt), hlm. 427

mustahiknya. UU No. 23/2011 setidaknya berpotensi melanggar dua norma UUD 1945 yaitu pasal 28 C ayat (2) dan pasal 28 D ayat (1).⁴²

UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan amandemen terhadap UU No. 38/1999 posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional ke depan, terutama terkait potensi dana yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴³ Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, UU pengelolaan zakat semestinya berfungsi mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar zakat (*muzaki*), menjaga keterlibatan umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal, khususnya dunia zakat nasional, namun UU No. 23/2011 justru bergerak ke arah yang berlawanan.⁴⁴

Kedepan, dibutuhkan upaya besar untuk meninjau ulang UU No. 23. Tahun 2011 ini. Dalam upaya meninjau ulang UU pengelolaan zakat ini, terdapat beberapa isu utama yang seharusnya didorong masuk dalam debat publik dan pembahasan ini di parlemen ke depan, yaitu desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel, konsolidasi dan spesialisasi OPZ (Organisasi Pengelola

⁴²Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm. 88.

⁴³Yusuf Wibisono, *Menggugat UU Zakat*, (Jakarta: Republika, 2011), hlm.164.

⁴⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 201.

Zakat) menuju dunia zakat nasional yang efektif dan efisien, serta kemitraan pemerintah dan OPZ untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. Di bawah rezim UU No. 23 tahun 2011, kerangka regulasi dan institusional zakat nasional terfokus pada sistem sentralisasi dimana kewenangan pengelolaan zakat nasional sepenuhnya dikuasai pemerintah melalui BAZNAS. Dalam arsitektur ini, masyarakat sipil, yaitu LAZ dan tradisional-perseorangan, pada prinsipnya dilarang mengelola zakat sehingga ketika masyarakat sipil ingin ikut dalam partisipasi pengelolaan zakat nasional mereka hanya diperkenankan sekadar membantu BAZNAS dengan kewenangan terbatas. Dengan logika sentralisasi ini, maka LAZ yang murni didirikan masyarakat sipil dan kini merupakan pemain utama zakat nasional justru mendapat marginalisasi dan restriksi yang signifikan. Sebaliknya, BAZNAS sebagai pemegang kewenangan tunggal pengelolaan zakat nasional, mendapat penguatan sistem signifikan dan diberi berbagai penghargaan.

Dalam arsitektur zakat di bawah rezim UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional bertumpu pada operator pemerintah yaitu BAZNAS, yang membentuk struktur mengikuti birokrasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, dan melalui UPZ dapat membentuk struktur hingga desa, dimana struktur di bawah bertanggung jawab kepada struktur di atasnya. Dengan hierarki struktur seperti inilah maka pengelolaan zakat nasional dikatakan

“melembaga” dan “terintegrasi”. Dengan demikian, perizinan dan pengaturan yang ketat bagi operator di luar BAZNAS, yaitu LAZ dan amil tradisional-perseorangan, mendapat perhatian penting dan menjadi hal krusial dalam UU No. 23 tahun 2011 agar mereka tetap terintegrasi dalam sistem pengelolaan zakat nasional.⁴⁵

Dalam arsitektur zakat nasional di bawah UU No. 23 tahun 2011 ini, BAZNAS pusat berperan sebagai operator dan merangkap sebagai regulator bagi operator lainnya, sedangkan Kementerian Agama menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan ataskepatuhan syariat Islam terhadap seluruh operator, baik operator pemerintah (BAZNAS) maupun operator masyarakat (LAZ). Dalam arsitektur ini, tata kelola zakat nasional dibangun melalui pelaporan dan pertanggungjawaban kepada struktur yang lebih tinggi dan regulator, yaitu BAZNAS pusat, dan pemberian sanksi administratif atas ketidakpatuhan oleh Kementerian Agama.

Sebagaimana telah dibahas di bagian sebelumnya, kelemahan utama arsitektur zakat di bawah UU No. 23 tahun 2011 ini adalah hegemoni negara di atas marginalisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional yang baik dimana pemisahan kewenangan antara regulator, pengawas dan operator tetap tidak jelas dengan operator pemerintah mendapat keistimewaan dengan mendapat berbagai penghargaan dan tidak dihadapkan pada rintangan yang kuat.

⁴⁵Pasal 5 dan 18 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Arsitektur UU No. 23 tahun 2011 ini juga hampir tanpa visi, tidak ada kerangka yang jelas untuk transformasi kinerja OPZ dan lemahnya arah untuk reposisi zakat dalam pembangunan nasional. Sebagai negeri muslim demokratis terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pelopor sekaligus negara terdepan dalam revitalisasi zakat untuk kesejahteraan umat dengan sekaligus memberdayakan masyarakat sipil. Namun UU No. 23 tahun 2011 justru memilih arah yang berlawanan, meredupkan potensi zakat nasional dengan memberangus praktik baik masyarakat sipil yang telah lama berjalan sekadar untuk supremasi negara yang efisien tanpa jaminan efektifitas.

Zakat nasional, ke depan membutuhkan arsitektur yang sah dan lebih menjanjikan. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan zakat nasional ke depan untuk mempertahankan sistem desentralisasi zakat sebagaimana UU No. 38 tahun 1999 dimana pengelolaan zakat nasional terbuka baik bagi operator pemerintah (BAZ) maupun operator masyarakat (LAZ) dengan keduanya bersaing secara sehat untuk kinerja terbaik. Sebagaimana telah diargumenkan sebelumnya, tujuan utama pengelolaan zakat yaitu tersampainya zakat kepada mustahik secara tepat sasaran dan dengan kemanfaatan yang paling optimal, terlepas siapapun operatornya.

Adopsi sistem desentralisasi di Indonesia dalam tiga dekade terakhir terbukti meningkatkan kinerja zakat nasional secara

mengesankan. Dengan sistem pembayaran zakat sepenuhnya bersifat sukarela, membangun kepercayaan publik menjadi paling krusial bagi setiap OPZ. Persaingan dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ, sekaligus menurunkan tingkat penyalahgunaan dana umat Islam ini. Persaingan untuk meraih kepercayaan publik juga telah melahirkan inovasi tiada henti dalam program pendayagunaan maupun pelayanan terhadap *muzaki*. Persaingan sehat ini juga telah banyak memaksa OPZ, pengelolaan zakat lama yang tidak efisien dan tradisional menuju praktik baru yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Persaingan yang telah melahirkan inovasi dan efisiensi ini perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya serta diarahkan untuk menuju sinergi dengan kehadiran lembaga regulator dan pengawas yang kuat dan kredibel, katakan Badan Amil Zakat Indonesia (BZI) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tugas terbesar lembaga regulator dan pengawas ini adalah memastikan kepercayaan masyarakat terhadap zakat nasional terpelihara dengan baik dan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam sistem pembayaran zakat secara sukarela, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia zakat nasional ini menjadi krusial dan signifikan untuk mendorong ketaatan zakat dan sekaligus menurunkan penghindaran zakat (*zakah evasion*) masyarakat.

Regulator yang kuat juga sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan mendorong transformasi operator zakat nasional ke arah manajemen organisasi korporasi modern untuk aspek penghimpunan zakat dan mendorong sinergi dengan program pemerintah untuk aspek pendayagunaan zakat dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan. *Best practice* di Malaysia menunjukkan bahwa potensi penghimpunan zakat dapat didigali secara optimal dan dilakukan secara sangat efisien oleh korporasi dengan penerimaan korporasi adalah persentase dari dana zakat yang dihimpun. Cara ini membuat korporasi menggunakan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan diri muzaki sehingga penerimaan dana zakat adalah optimal. Disaat yang sama, sinergi pendayagunaan zakat dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah diyakini akan membuat zakat memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam peningkatan kesejahteraan umat.

Selain menetapkan regulasi terkait penghimpunan dan pendayagunaan zakat dan pengadministrasian zakat, tugas terpenting regulator adalah melakukan pengawasan terhadap operator yang meliputi aspek kepatuhan syari'at, transparansi finansial, serta efisiensi ekonomi. Untuk hal ini, dibutuhkan *supporting system* yang kuat antara lain penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BAZ-LAZ, standarisasi sistem akuntansi zakat dan sistem pelaporan keuangan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), manajemen kinerja dan

sistem monitoring efisiensi operasional BAZ-LAZ serta standar perilaku amil oleh asosiasi OPZ (Forum Zakat), serta kerja sama untuk penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dengan lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan syariah mikro untuk pemberdayaan ekonomi mustahik produktif.

Dalam arsitektur ini, kepercayaan masyarakat terhadap zakat nasional didorong melalui tata kelola yang baik, yaitu pembagian kewenangan yang jelas antara operator (OPZ) dan regulator/pengawas (BZI/BAZNAS). Kepercayaan masyarakat juga didorong lebih jauh melalui kepatuhan syariat (DZN dan DPS). Efisiensi operator didorong melalui persaingan dan disiplin pasardengan disertai regulasi dan pengawasan yang memadai atas kepatuhan syariat, transparansi finansial, dan efisiensi ekonomi. Secara singkat, tinggi dan terjaganya kepercayaan masyarakat akan membuat potensi dana zakat nasional tergalu secara optimal, dan di saat yang sama, persaingan dan disiplin pasar akan membuat pendistribusian dan pendayagunaan zakat terealisasi dalam cara yang terbaik.

B. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti berusaha mencari penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan judul dan juga tema penelitian yang sekarang sedang diteliti. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Tesis dengan judul “*Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*” oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif deskriptif dengan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dari total 12 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdapat 7 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang efisien. Terdapat 5 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi di bawah 100% atau tidak efisien dalam asumsi *Constant Return to Scale (CRS)* yaitu kota Madiun (86,3%), kabupaten Sumenep (84,3%), kota Lumajang (68,5%) kota Malang dan kabupaten Lamongan (57,8%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis efisiensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sodaqoh yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur di tahun 2014. Adapun distingsi dengan penelitian terdahulu yang pertama adalah alat analisis yang digunakan menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)* untuk mengolah data dari lapangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan regresi melalui program SPSS.⁴⁶

Tesis yang berjudul “*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan*

⁴⁶Tesis, “*Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*” oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015

Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal“ oleh Khusnul Huda dari IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Jenis kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar zakat baik melalui ceramah, khutbah, pamflet, brosur, reklame dan lainnya. Bentuk zakat menggunakan konsep amwal yaitu perhitungan nishab secara terpadu yaitu nishab dihitung dari seluruh harta yang dimiliki oleh muzaki. Relevansi pengelolaan zakat produktif di BadanPelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia yaitu pada proses pengembanan pemberian beasiswa berkelanjutan, modal kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahik dan mengembangkan derajatnya menuju muzaki. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal mengarah pada kajian hukum Islam mengenai keberadaan amil yang berikan tugas untuk menghimpun dana zakat sebagai perintah Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat,

pembahasan amwal adalah harta terpadu karena amwal menunjukkan ari seluruh harta yang menunjukkan harta yang dimiliki seseorang bukan bagian harta yang dimiliki seseorang, pembahasan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan dakwah Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan mustahik yang lebih baik. Distingui dengan penelitian terdahulu yang kedua adalah jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus sedangkan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan variabel pengaruh. Lokasi penelitian hanya pada satu daerah tertentu sedangkan dalam penelitian ini lokasinya ada di dua kabupaten⁴⁷.

Tesis yang berjudul *"Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal Di Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbung Dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri)"* oleh M. Rizal Zakari program pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2016. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan zakat mal pada Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbung maupun pada LAZ desa Bedug terbagi menjadi 3 tahapan proses, proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian, LAZ desa Bedug dan Badan Amil Zakat Nasional desa

⁴⁷Tesis, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)* oleh Khusnul Huda dari IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012.

Slumbang mencoba untuk memberdayakan fakir miskin dengan jalan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dan pemberian perlindungan sehingga mencegah yang lemah menjadi lebih lemah. LAZ Desa Bedug juga menerapkan pola pendayagunaan zakat dengan sistem konsumtif tradisional, sistem konsumtif kreatif, dan sistem produktif tradisional. Dalam proses pengumpulan zakat, baik LAZ Desa Bedug dan Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbang sama-sama konsisten menerapkan pasal 21 dan menerapkan pasal 23. Dalam proses pengelolaan zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbang maupun LAZ desa Bedug berusaha mengelola Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan asas pengelolaan zakat yang tersebut dalam pasal 2, Pada proses pendistribusian zakat mal, Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan pasal 26, Demikian pula pada proses pelaporan, Sebagai Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, secara moral Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbang dan LAZ desa Bedug memiliki beban moral untuk memberikan laporan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan kementerian Agama sebagai bukti penerapan asas amanah dan Akuntabel. Pelaporan itu dilakukan secara lisan maupun tertulis disampaikan kepada muzaqi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan telaah masyarakat, para amil zakat serta pemerintah dalam menetapkan model pengelolaan zakat khususnya zakat mal di lembaganya, lingkungannya atau di

Indonesia pada umumnya, serta Implementasi Undang-Undang pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat. Distingui dengan penelitian terdahulu yang ketiga adalah jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan deskripsi atau paparan data sedangkan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan variabel pengaruh. Lokasi penelitian berasal dari lembaga milik swasta dan sebatas lingkup desa sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian berasal dari lembaga milik pemerintah dengan lokasi dua kabupaten di provinsi Jawa Timur. Sedangkan persamaannya adalah pada judul dan tema penelitian yang dilakukan yaitu tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif pada Lembaga/instansi pengelola dana zakat dari masyarakat.⁴⁸

Jurnal penelitian yang berjudul *“Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Yang Mempengaruhi Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”* oleh Eka Satrio dari Universitas Indonesia Tahun 2016. Pada penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari tingkat religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar 4,312 dan tingkat kepercayaan nilai t hitung sebesar 4,206 serta pendapatan memperoleh nilai t hitung sebesar 4,385. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara signifikan baik parsial maupun smultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap minat muzaqi dalam membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat

⁴⁸Tesis, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal Di Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbung Dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri)* oleh M. Rizal Zakari program pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2016.

(LAZ). Selanjutnya distingsi dari penelitian terdahulu yang ke empat yaitu pada variabel-variabel bebas yang terdiri dari tingkat religiusitas, tingkat kepercayaan, dan pendapatan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yang tidak sama, lokasi penelitian yang multi situs, serta metode yang digunakan dengan analisis faktor sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Sedangkan persamaannya adalah pada tema yang dibahas tentang pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat serta menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat penguji software SPSS dengan sumber data primer dan sekunder berupa angket dan observasi di lokasi tempat penelitian⁴⁹.

Jurnal penelitian dengan judul *“Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzaqi Untuk Membayar Zakat Mal di LAZIS NU”* oleh A. Mus’ab dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar 3,914 dan tingkat penghasilan nilai t hitung sebesar 3,635 serta pelayanan memperoleh nilai t hitung sebesar 2,084. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara signifikan baik parsial maupun smultan ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh positif terhadap minat muzaqi dalam membayar zakat mal ke Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Nahdhatul Ulama’ (LAZISNU). Untuk distingsi penelitian terdahulu yang ke lima yaitu pada variabel-variabel bebas yang terdiri dari tingkat religiusitas, tingkat

⁴⁹ Jurnal penelitian, *“Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Yang Mempengaruhi Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”* oleh Eka Satrio dari Universitas Indonesia Tahun 2016

penghasilan, dan pelayanan. Sedangkan dalam penelitian ini dua variabel bebas yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian juga berbeda karena penelitian ini multi situs dan lembaga pengelolaan zakat berada di naungan pemerintah. Sedangkan persamaannya adalah pada tema yang dibahas tentang pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat serta menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat penguji software SPSS dengan sumber data primer dan sekunder berupa angket dan observasi di lokasi tempat penelitian.⁵⁰

Jurnal penelitian dengan judul "*Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzaqi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Duafa*". oleh Patra Rusdianto dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari promosi diperoleh nilai t hitung sebesar 1,242 sehingga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan kualitas pelayanan nilai t hitung sebesar 5,119 mempunyai pengaruh yang signifikan serta religiusitas memperoleh nilai t hitung sebesar 0,116 sehingga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, walaupun dua variabel bebas yaitu promosi dan religiusitas secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi ketiga variabel bebas tersebut yakni promosi, kualitas layanan, dan religiusitas secara simultan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap minat masyarakat menjadi muzaqi pada Lembaga Amil

⁵⁰Jurnal penelitian, "*Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Mal di LAZIS NU*" oleh A. Mus'ab dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011

Zakat (LAZ) dompet duaafa'. Untuk distingsi penelitian terdahulu yang keenam yaitu pada variabel-variabel bebas yang terdiri dari pengaruh promosi, kualitas pelayanan, dan religiusitas. Sedangkan dalam penelitian ini dua variabel bebas yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian juga berbeda karena penelitian ini multi situs dan lembaga pengelolaan zakat berada di naungan pemerintah. Sedangkan persamaannya adalah pada tema yang dibahas tentang pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat serta menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat penguji software SPSS dengan sumber data primer dan sekunder berupa angket dan observasi di lokasi tempat penelitian.⁵¹

Jurnal penelitian dengan judul "*Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat (Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Modal Usaha Oleh BAZNAS Kota Sawahlunto)*" oleh Indra Wahyudi dari Universitas Andalas Sumatera Barat Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari jumlah dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* secara statistik berhubungan positif dan signifikan dalam mempengaruhi pendapatan *mustahik*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai t-hitung jumlah dana zakat (4.821) lebih besar dari nilai t-tabel (1,997). Dengan ini dapat dinyatakan bahwa jumlah dana zakat yang diterima *mustahik* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan para penerima zakat. Tingkat pendidikan tidak signifikan dalam mempengaruhi pendapatan *mustahik*. Ini

⁵¹ Jurnal penelitian, *Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Duaafa*, oleh Patra Rusdianto dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta Tahun 2016.

berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi besarnya pendapatan mustahik. Usia *mustahik* secara statistik berhubungan negatif namun signifikan terhadap pendapatan *mustahik*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi usia mustahik maka pendapatan *mustahik* akan menurun. Untuk distingsi penelitian terdahulu yang ke tujuh yaitu pada variabel-variabel bebas yang terdiri dari jumlah dana zakat, tingkat pendidikan dan usia. Sedangkan dalam penelitian ini dua variabel bebas yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian juga berbeda karena penelitian ini multi situs. Sedangkan persamaannya adalah pada tema yang dibahas tentang pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat serta menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat penguji software SPSS dengan sumber data primer dan sekunder berupa angket dan observasi di lokasi tempat penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah istilah bagi sesuatu yang merupakan bagian dari hak Allah yang diberikan kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. Zakat bagi personal seorang muslim menjadi jalan untuk mendapatkan kebersihan diri dan keberkahan dari harta yang dimiliki, akan tetapi untuk sosial masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Maka pengelolaan zakat harus bisa dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.⁵²

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksana Pengumpulan Zakat....*, hlm. 1

Maka agar pengelolaan bisa berjalan secara profesional dan bertanggung jawab pemerintah mengatur dengan mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana zakat secara legal dapat dikelola oleh 2 lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh swadaya masyarakat.

Pembentukan 2 lembaga (BAZNAS dan LAZ) bertujuan untuk melakukan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dalam pelayanan pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaat dari zakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dalam hal ini meliputi penghimpunan (*fundraising*), pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan⁵³.

Meskipun terdapat tantangan yang kompleks dalam pengelolaan dana zakat, namun dalam pengumpulan (*fundraising*) dana zakat 10 tahun terakhir mengalami peningkatan⁵⁴. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman dan kepercayaan masyarakat meningkat, selain itu program *fundraising* yang berjalan mengalami kemajuan. Secara singkat *fundraising* adalah proses mempengaruhi individu, masyarakat, lembaga, perusahaan dan sejenisnya untuk membiayai suatu kegiatan atau program⁵⁵.

- 1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat.
- 2) Pembukaan rekening bank atau lainnya

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2011...*, hlm. 6-13

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksana Pengumpulan Zakat...*, hlm. 58

⁵⁵ Abdul Ghafur, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*. (Jakarta; Gramedia 2018), hlm. 83

- 3) Penjemputan secara langsung
- 4) *Short message Service (SMS)*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sistem untuk menilai efektivitas (*system approach*), seperti yang telah dijelaskan oleh Ulber Silalahi pendekatan sistem adalah pendekatan yang menjelaskan bahwa lembaga/organisasi memperoleh masukan, melakukan proses transformasi dan menghasilkan keluaran. pendekatan ini menilai bahwa organisasi yang efektif bisa identifikasi dari kemampuan mendapatkan masukan, memproses masukan tersebut dan menyalurkan keluarannya. Selain itu ditambah dengan stabilitas mempertahankan keseimbangan.⁵⁶ Penilaian suatu program dikatakan baik berdasarkan efektivitasnya, maka untuk menilai efektivitas dapat dilihat dari tiga aspek yaitu *input*, proses, dan *output*.⁵⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang, UU ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten

⁵⁶Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen...*, hlm.416

⁵⁷Sudaryono, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 148

yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzaqi (pezakat) dan mustahik (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.⁵⁸

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangatlah penting agar potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS. Namun, permasalahan yang sangat krusial di BAZNAS ialah tentang tata kelola zakat yang masih minim terutama alokasinya kurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Kemudian pendistribusian terhadap warga sekitar baik setiap kecamatan maupun kabupaten setidaknya kurang merata dan masih terlalu banyak didominasi lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif. Padahal, apabila kita melihat potensi masyarakat sangat beragam terutama warga kurang mampu. Mengapa justru mereka tidak kita perhatikan, kemudian kita fasilitasi mereka untuk pengembangan usaha dan

⁵⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 171

bakatnya. Sehingga, mereka bisa merasakan langsung manfaat dari zakat yang telah dikembangkan menjadi nilai yang luar biasa dalam pengembangan produktifitas peningkatan ekonomi masyarakat yang terus berkelanjutan. Hal ini dirasa penting mengingat manfaat, apabila ZIS ini disalurkan dapat mengembangkan kekuatan perekonomian mustahik dari pada zakat yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.

Berikut adalah skema yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan Analisis Manajemen Pendayagunaan Pendistribusian Dana ZIS Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Baznas Kota Banjar.

